

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses perilaku. Bila seseorang menampilkan perilaku tertentu karena adanya tuntutan meskipun sebenarnya ia tidak suka atau tidak menghendaki perilaku tersebut dikatakan kepatuhan (Milgram, 1963). Sedangkan Perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia (Heri P, 1999). Dalam teori kepatuhan seorang individu lebih cenderung mematuhi hukum yang sesuai dengan kepercayaan yang mereka anggap.

Sanksi administrasi dan hukum pidana yang mengatur bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dilakukan supaya Wajib Pajak memenuhi peraturan yang berlaku. Menurut Rahayu (2010:139) tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang -

undangan yang berlaku disuatu Negara. Wajib Pajak yang tidak membayar tanggungannya dikategorikan sebagai Wajib Pajak tidak patuh.

Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi dalam pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment* karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah dan mengakibatkan sistem tersebut tidak berjalan secara baik, sehingga Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik pada akhirnya penerimaan Negara dari sektor pajak tidak akan tercapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan.

Dasar – dasar kepatuhan meliputi :

1) Doktrin (*Indoctrination*)

Pertama warga mematuhi aturan – aturan yang berlaku di masyarakat sekitar sebagaimana dengan adat istiadat.

2) Kebiasaan (*Habits*)

Kita sejak kecil sudah mengalami proses sosialisasi dan terus berkembang menjadi kebiasaan untuk mematuhi aturan yang berlaku dilingkungan sekitar.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup mewah, pantas dan teratur namun kecenderungan itu berdampak negatif pasalnya yang

terlihat mewah dan pantas belum tentu baik bagi orang lain. Maka diperlukan batasan tentang kemewahan, kepantasan dan keterarutan tersebut yang dijadikan pedoman atau takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaedah. Dengan demikian seseorang patuh dengan kaedah disebabkan oleh kegunaan atau manfaat dari kaedah tersebut.

4) *Group Identification*

Pengaruh seseorang patuh pada aturan adalah karena kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tidak memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.2 Perubahan Tarif Pajak UMKM

Tarif pajak merupakan salah satu pokok permasalahan Wajib Pajak tidak membayarkan tanggungannya dikarenakan tarif yang dirasa besar bagi kalangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh sebab itu penerimaan dari penjualan hanya sedikit namun mempunyai tanggungan untuk membayar pajak, hal tersebut membuat pemerintah mensiasati agar penerimaan daerah melalui pajak meningkat dengan menurunkan tarif.

a. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (PP No 23 Tahun 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omset) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu Tahun Pajak. Pokok-pokok perubahannya diantaranya adalah penurunan tarif PPh Final atas penghasilan bruto tertentu dari semula 1% menjadi 0,5% dari omzet. PPh Final ini harus dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dan tergantung dari besar kecilnya omset wajib pajak setiap bulan. Berbeda dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang tidak membatasi jangka waktu pengenaan tarif PPh Final, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah mengatur mengenai jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan jangka waktu selama 7

tahun. Sementara bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, dan Firma diberikan jangka waktu yang lebih singkat yaitu selama 4 tahun. Lain lagi untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) jangka waktunya paling singkat yaitu 3 tahun saja.

b. Manfaat Penurunan Tarif

1. Keadilan

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*, salah satu ajaran yang terkenal mengenai perpajakan adalah *The Four Maxims*. Menurut Smith ada empat asas pemungutan pajak yaitu, asas *Equality* (keadilan), asas *Certainly* (kepastian hukum), asas *Convenience of Payment* (Pemungutan Pajak Tepat Waktu), dan asas *Efficiency* (Efisiensi). Asas *Equality* (keadilan) memberi penekanan bahwa pemungutan pajak dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Sehingga Presiden memerintahkan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menghitung ulang total penerimaan pajak dari UMKM dan berapa besarnya keringanan tarif yang bisa diberikan kepada pelaku UMKM. Sehingga kemudian lahirlah PP Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan keringanan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5%. Dengan penurunan tarif ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi para pelaku UMKM sehingga mereka dapat membayar pajak sesuai dengan kemampuannya seperti yang dimaksudkan oleh Adam Smith.

2. Kejujuran Wajib Pajak

Berdasarkan Bagian Penjelasan Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*. *Self assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Hal ini mengandung arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri. Selanjutnya perhitungan dan pembayaran pajak tersebut dilaporkan secara teratur melalui media atau surat yang disebut Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan adanya penurunan tarif diharapkan Wajib Pajak bisa lebih jujur melaporkan omset yang diterima dan bagi pelaku UMKM yang belum mendaftarkan diharapkan dapat berkontribusi.

c. Indikator Perubahan Tarif Pajak

1. Tarif pajak dasar dari penentuan jumlah pajak
2. Perubahan tarif pajak berdampak terhadap jumlah pajak terhutang
3. Tarif pajak lebih baik dari sebelumnya
4. Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2018 mempermudah UMKM
5. Perubahan tarif pajak meningkatkan jumlah pajak terutang
6. Tarif pajak tidak melihat untung dan rugi

2.1.3 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah proses penanaman kebiasaan nilai atau aturan dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut Herryanto & Toly (2013) menyatakan kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi

tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi secara langsung dengan wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain kemampuan individual ini mencakup bakat, minat, dan faktor kepribadian. Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan yang jelas agar masyarakat lebih faham dan mengerti tentang pajak itu sendiri, jadi dalam proses pelaksanaannya lebih tertata dan terarah dan sadar akan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Savitri & Musfialdy(2016) mengungkapkan sosialisasi perpajakan adalah upaya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada publik terutama wajib pajak tentang peraturan Undang-undang perpajakan. Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Wirenungan, 2013):

- a) Penyuluhan
- b) Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat.
- c) Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak.
- d) Pemasangan billboard.
- e) Website Ditjen Pajak.

Mensosialisasikan pajak sangat penting dikarenakan masyarakat yang awam akan pajak atau para pelaku pajak yang belum mendaftarkan sebagai taat pajak segera mendaftarkan pajak selain manfaat yang akan dirasakan nanti, menjadi

Wajib Pajak yang taat pajak akan membantu pemerintah dalam pembayaran hutang Negara dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Adanya perubahan tarif pajak yang berlaku akan menarik Wajib pajak agar melaporkan omset serta membayar beban secara teratur sehingga dalam hal ini sosialisasi penting dan lebih digencarkan baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak untuk menarik masyarakat dengan keberlanjutan *Tax Amnesty*.

a. Indikator Pajak

1. Sarana penyampaian informasi untuk Wajib Pajak
2. Media elektronik dan cetak sebagai wadah penyampaian informasi
3. Menarik Wajib Pajak dengan menjelaskan melalui brosur
4. Pemasangan spanduk atau billboard
5. Media sosial dapat diakses dengan internet dengan mudah

2.1.4 Ketegasan Sanksi

Sanksi adalah sebuah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, peraturan atau undang -undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi penting agar peraturan dipatuhi.

a. Jenis – jenis sanksi pajak

Kita mengenal dua jenis sanksi dalam aturan perpajakan di Indonesia. Pertama, sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan dan sanksi pidana berupa penjara atau kurungan.

1. Sanksi Administrasi

a. Denda

Salah satu sanksi administrasi yang paling sering dijumpai dalam UU perpajakan adalah sanksi denda. Terkait dengan besaran denda yang dikenakan, ditentukan berdasarkan jumlah tertentu, persentase dari jumlah tentu, atau berdasarkan perkalian dari jumlah tertentu. Biasanya dalam beberapa kasus pelanggaran, sanksi denda ini juga ikut sertakan atau ditambahkan dalam pidana. Berikut ini nilai yang dikenakan atas sanksi administrasi, denda:

1. Apabila SPT Masa terlambat disampaikan akan dikenakan denda sebesar Rp. 100,000,00 sampai Rp.500,000,00 per SPT.
2. Apabila SPT Tahunan terlambat disampaikan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100,000,00 sampai Rp.1,000,000,00 per SPT.
3. Wajib Pajak melakukan pembetulan sendiri dan belum disidik akan dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, namun tidak membuat faktur pajak, atau sudah membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu akan dikenakan denda sebesar 2% dari DPP.
5. Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP akan tetapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari DPP.
6. PKP yang melaporkan faktur pajak, namun tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari DPP.

b. Bunga

Sanksi administrasi bunga dikenakan apabila pelanggaran menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga nantinya akan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga tersebut menjadi hak/kewajiban sampai akhirnya dibayarkan. Berikut ini persentase denda administrasi bunga yang perlu Anda ketahui:

1. Pembetulan SPT Masa dan Tahunan akan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang bayar.
2. Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan, dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.
3. Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB, dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah kurang bayar, maksimal 24 bulan.
4. SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya, dikenakan bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar.
5. SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar/terlambat bayar dikenakan bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang tidak/kurang bayar.
6. Mengangsur/menunda dikenakan bunga sebesar 2% per bulan yang merupakan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
7. Kekurangan pajak akibat penundaan SPT dikenakan bunga sebesar 2% atas kekurangan pembayaran pajak.

c. Kenaikan

Salah satu sanksi administrasi yang paling dihindari wajib pajak adalah sanksi administrasi kenaikan. Hal itu disebabkan, apabila wajib pajak dikenakan sanksi kenaikan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa naik berlipat ganda. Sanksi kenaikan dihitung dengan persentase tertentu yang dilihat dari jumlah pajak yang kurang bayar.

2. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana.

Menurut Muliari dalam Gustina (2014) indikator sanksi perpajakan adalah:

1. Sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ketentuan mengenai sanksi pidana dalam bidang perpajakan diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C. Pada dasarnya tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana kepada wajib pajak, petugas pajak (fiskus) dan kepada pihak ketiga.
2. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada Negara. Ada tiga macam administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.

3. Pengenaan sanksi yang cukup berat. Merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang cukup berat nantinya akan memberatkan wajib pajak itu sendiri.
4. Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi. Merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang kedapatan memanipulasi dasar pengenaan pajaknya sehingga nantinya akan dikenakan sanksi tanpa toleransi termasuk sekalipun pegawai pajak itu sendiri yang melanggarnya.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Sanksi yang dapat dinegoisasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang dinilai masih belum berat, sehingga sanksi yang dikenakan masih bisa dinegosiasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wajib Pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila melihat sanksi pajak akan memberikan banyak kerugian (Jatmiko,2006) semakin berat sanksi yang diberikan maka semakin merugikan Wajib Pajak.

d. Indikator Ketegasan Sanksi

1. Sanksi diperlukan agar tercipta kedisiplinan
2. Pengenaan sanksi harus dengan tegas
3. Sanksi harus sesuai dengan pelanggaran
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan peraturan

2.1.5 Kemudahan Membayar Pajak

Kemudahan administrasi merupakan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dalam pemungutan pajak. Kemudahan membayar pajak atau administrasi mempengaruhi Wajib Pajak guna memenuhi kewajibannya. Sistem administrasi harus efisien dan efektif. Kemudahan pembayaran Pajak Penghasilan dapat dibayar melalui kantor pos dan bank yang bekerjasama dengan pembayaran pajak di Indonesia. Dan juga pembayaran pajak sekarang juga bisa dilakukan secara online yang bisa diakses melalui *PajakPay*. *PajakPay* juga dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan dan memudahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak secara *online*, beberapa fitur tersebut adalah:

1. Teknologi enkripsi dan *firewall* berlapis.
2. Menggunakan *ID Billing* dan NTPN yang diperoleh dari *OnlinePajak* sah.
3. Meminimalisir kesalahan input data dibandingkan secara manual.
4. *ID Billing* dapat dibuat secara instan.
5. *History* BPN/NTPN yang membantu dalam pengarsipan.
6. *Top up* saldo tanpa batas dengan beragam metode transfer.
7. Hemat waktu dan bebas biaya.

Di jaman yang semakin maju akan teknologi banyak kemajuan yang diperoleh dari gadget, dengan adanya gadget Wajib Pajak bisa membuka aplikasi pajak untuk mengetahui tentang pajak. Wajib Pajak juga dapat membayarkan tanggungannya melalui internet atau pembayaran pajak online dengan membuka aplikasi *E-Billing*. Pelaporan SPT tahunan juga dapat dilakukan secara online dengan membuka aplikasi *E-Filling*. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu membayar

pajak langsung ke kantor pelayanan pajak dan menunggu antrian lama dikarenakan canggihnya teknologi memudahkan Wajib Pajak.

b. Indikator kemudahan Pajak

1. Sistem pelaporan yang sederhana
2. Pendaftaran NPWP lebih mudah dengan *E-Registration*
3. Pelaporan dengan *E-filing* lebih efektif
4. E-banking memudahkan pembayaran

2.1.6 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

PP No 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarifnya menjadi sebesar 0,5%. PP No 23 tahun 2018 merupakan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang diterima tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5%. Sedangkan penghasilan yang dikecualikan dari objek PP no 23 Tahun 2018 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.

4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Berbeda dengan PP 46 Tahun 2013 sebelumnya, peraturan penggantinya yaitu PP No. 23 tahun 2018 mengatur mengenai jangka waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini. Berdasarkan Pasal 5 disebutkan jangka waktunya adalah sebagai berikut : tujuh tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, empat tahun pajak bagi Wajib Pajak badan (Koperasi dan Firma) dan tiga tahun bagi Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Jangka waktu tersebut dihitung sejak : a) Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. b) Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

2.1.7 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

A. Ciri-ciri UMKM

Karakteristik UMKM menurut Pendidikan.co.id diantaranya adalah :

1. Jenis barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti
2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah pindah
3. Belum ada penerapan administrasi
4. Sumber daya manusia (SDM) didalamnya belum memiliki jiwa wirasuhawan yang mumpuni
5. Tingkat pendidikan SDM masih rendah

6. Pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan namun sebagian memiliki akses ke lembaga keuangan non bank
7. Belum memiliki surat ijin usaha/legalitas termasuk NPWP

B. Kriteria UMKM

Kriteria Usaha Mikro menurut Pendidikan.co.id adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000.00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjual tahunan paling banyak Rp 300.000.000.00

Kriteria Usaha Kecil menurut Pendidikan.co.id adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000.00 sampai dengan Rp 500.000.000.00 tidak termasuk tanah dan bangun tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000.00 sampai dengan Rp 2.500.000.000.00

Kriteria Usaha Menengah menurut Pendidikan.co.id adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih dari Rp 500.000.000.00 sampai dengan Rp 10.000.000.000.00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.00 sampai dengan Rp 50.000.000.000.00

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh dari Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Ketegasan Sanksi dan Kemudahan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Menurut PP No 23 Tahun 2018, antaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Variabel dan Metodologi	Hasil
1	Pengaruh penerapan sistem E-filing, Sosialisasi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Narti Eka Putri dan Thriya Crossandra Putri Ikraith Ekonomika Vol. 2 No.2 bulan Juli 2019	Variabel Independen Pengaruh penerapan sistem E-filing, Sosialisasi perpajakan Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Model Kuantitatif	Pengaruh penerapan sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif
2	Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan Wahyu Handayani Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3 Issue 4 2017	Variabel Independen Pengaruh Penerapan Billing System Variabel Dependen Kepatuhan Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan Model Kausatif	Pengaruh Penerapan Billing System terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif
3	Dampak Sistem E-filing, Pengetahuan	Variabel Independen	Dampak Sistem E-filing terhadap

	<p>perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak I Nyoman Doananda Samadiartha dan Gede Sri Darma</p> <p>Jurnal Manajemen dan Bisnis. Volume 14, No.1 2017</p>	<p>Dampak Sistem E-filing, Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Model Kuantitatif</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif</p>
4	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Fauzi Achmad dan Mustofa Kertahadi</p> <p>Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 2016</p>	<p>Variabel Independen Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan</p> <p>Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara berpengaruh positif Mekanisme pembayaran pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara berpengaruh positif Kesadaran membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib</p>

			Pajak UMKM di Kabupaten Jepara berpengaruh positif
5	<p>Pengaruh kualitas pelayanan,sanksi perpajakan,Biaya kepatuhan pajak,dan penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi</p> <p>E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari 2016</p>	<p>Variabel Independen</p> <p>Pengaruh kualitas pelayanan,sanksi perpajakan,Biaya kepatuhan pajak,dan penerapan E-filing</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Metode Kuantitatif</p>	<p>Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif</p> <p>Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak berpengaruh positif</p> <p>Biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak berpengaruh negatif</p> <p>penerapan E-filing terhadap kepatuhan Wajib pajak berpengaruh positif</p>
6	<p>Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, Sanksi perpajakan dan Biaya kepatuhan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Arabella Oentari Fuadi</p>	<p>Variabel Independen</p> <p>Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, Sanksi perpajakan dan Biaya kepatuhan pajak</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif</p> <p>Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan</p>

	Universitas Kristen Petra 2015	Model Kualitatif	Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif Biaya kepatuhan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif
7	Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme pembayaran pajak dan Kesadaran membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara Heny Wachidatul Yusro dan kiswanto Accounting Analysis Journal 2014	Variabel Independen Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme pembayaran pajak dan Kesadaran membayar pajak Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara Model Kualitatif	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara berpengaruh positif Mekanisme pembayaran pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara berpengaruh positif Kesadaran membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara berpengaruh positif
8	Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang	Variabel Independen Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Variabel Dependen	Kesadaran Wajib pajak terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif


	melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas Siti Fitri Haryanti2012	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas Model Menggunakan metode <i>Simple Random Sampling</i>	Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif Sanksi pajak terhadap Kepatuhan pajak berpengaruh positif
--	---	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut teori Kepatuhan bila seseorang menampilkan perilaku tertentu karena adanya tuntutan meskipun sebenarnya ia tidak suka atau tidak menghendaki perilaku tersebut dikatakan kepatuhan (Milgram, 1963). Dalam hal ini perilaku manusia berperan penting untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memahami tentang pentingnya peraturan perpajakan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Perubahan tarif pajak yang awal mulanya 1% menjadi 0,5% memberikan dampak baik pasalnya para pelaku UMKM yang belum terdaftar sebagai taat pajak mulai mendaftar sebagai Wajib Pajak taat serta dampak baik untuk pemerintah anggaran dana pajak bertambah. Menurut Simanjutak dan Muklis (2012) secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang digunakan. Karena besar pajak yang dikenakan ditentukan oleh

besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Jadi tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak. Menurut Mustofa (2016) perubahan tarif pajak berpengaruh positif. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.4.2 Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kegiatan sosialisasi perpajakan Dirjen Pajak No: PER-03/PJ/2013 tentang pedoman penyuluhan perpajakan digencarkan untuk memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian Wijayanto dan Suryadi (2016) adanya pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didukung oleh Endah Kurniawati (2014). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.4.3 Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar Wajib Pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan akan dipatuhi. Dalam undang-undang terdapat dua jenis sanksi berupa sanksi pidana dan administrasi. Sanksi pidana berupa sanksi penderitaan karena hukumnya dipenjara sedangkan sanksi administrasi merupakan pembayaran denda, bunga dan kenaikan. Menurut Pranata dan Setiwan (2015) ketegasan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.. Maka dari itu, pandangan Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Ketegasan Sanksi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

2.4.4 Kemudahan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kemudahan membayar pajak atau administrasi mempengaruhi Wajib Pajak guna memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam skema PP 23 Tahun 2018, terdapat Surat Keterangan yang menerangkan pemotongan PPh Final sebesar 0,5% atas penghasilan Wajib Pajak UMKM dari nilai dasar pengenaan pajaknya. Teknis ini semakin mempermudah Wajib Pajak mengurus administrasi karena tidak perlu datang ke kantor pajak.

Diera digital Wajib Pajak dapat melaporkan dan membayarkan pajaknya melalui aplikasi atau secara online serta membayarkan tagihan lewat ATM atau Bank, sehingga kemudahan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Menurut Martin (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄: Kemudahan Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.4.5 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Ketegasan Sanksi Dan Kemudahan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Perubahan tarif memberikan dampak positif pasalnya pelaku UMKM yang terbebani oleh tarif final 1% saat ini turun menjadi 0,5%. Dengan adanya perubahan tarif yang sudah ditetapkan pemerintah, pihak DJP bekerja keras untuk mensosialisasikan perubahan tersebut agar menarik pelaku Wajib Pajak untuk mendaftar dan membayar tagihan secara teratur. Ketegasan sanksi menjadi pokok permasalahan karena petugas sering lalai dan Wajib Pajak tidak menghiraukannya, padahal sanksi dibuat agar Wajib Pajak mentaati aturan dalam membayar pajak apalagi membayar pajakpun lebih mudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan kecanggihan teknologi, Wajib Pajak dapat membayar pajak secara online tanpa harus antri terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Perubahan Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Ketegasan Sanksi Dan Kemudahan Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM